


 <p>SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA</p>	NOMOR SOP	IU/ 5 – 305 /SETJEN DAN BK DPR RI/IT/10/2018
	TGL. PEMBUATAN	2 Oktober 2018
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	INSPEKTUR UTAMA	 <p>Drs. Setyanta Nurrahma, M.M. NIP. 19620715 198803 1 001</p>
NAMA SOP	PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA UNIT KERJA	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<p>1. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7 Tahun 2018.</p> <p>2. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standar Pengawasan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia</p>	<p>1. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan.</p> <p>2. Memahami konsep dasar penyusunan SOP.</p> <p>3. Memahami tata naskah penyusunan laporan.</p> <p>4. Memahami struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI.</p> <p>5. Memahami penggunaan komputer dan jaringan internet.</p>	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<p>1. Kebijakan Pengawasan Inspektorat Utama Tahun 2019.</p> <p>2. Pedoman Evaluasi Laporan Kinerja.</p>	<p>1. Undangan Rapat.</p> <p>2. Nota Dinas/Disposisi.</p> <p>3. Surat Tugas.</p> <p>4. Alat Rekam/Catatan.</p> <p>5. ATK/Seminar Kit.</p> <p>6. Komputer/Printer/Scanner.</p> <p>7. Jaringan Internet.</p> <p>8. Delegate/Conference System.</p> <p>9. Kamera Digital.</p>	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Pelaksana dalam hal ini Tim Penilaian Kinerja Unit Kerja bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual di Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama.	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
		Inspektur Utama	Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Penyusun Bahan Kebijakan	Pengelola Data	Kelengkapan	
1.	Menugaskan Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama untuk menyiapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Tim Penilai Kinerja Unit Kerja)							
2.	Menugaskan Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum untuk menyusun konsep Keputusan tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Unit Kerja.							
3.	Menugaskan <ol style="list-style-type: none"> Pengelola Data untuk menyusun surat permintaan nama kepada unit kerja terkait. Penyusun Bahan Kebijakan konsep tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Unit Kerja. 							
4.	Menyusun surat permintaan nama kepada unit kerja terkait							
5.	<ol style="list-style-type: none"> Menerima daftar nama dari unit kerja yang diusulkan masuk ke dalam Tim Penilai Kinerja Unit Kerja Menyusun konsep Keputusan tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Unit Kerja, dengan susunan berikut: 							Nama yang telah masuk diserahkan kepada Penyusun Bahan Kebijakan untuk dimasukkan ke dalam konsep Keputusan

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
		Inspektur Utama	Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama	Kepala Subbagian Kepergawainan dan Umum	Penyusun Bahan Kebijakan	Pengelola Data	Kelengkapan	
1) Pengarah Tim								
2) Penanggung Jawab Tim								
3) Ketua Tim								
4) Sekretaris Tim								
5) Anggota Tim								
6) Sekretariat Tim								
c. Menyerahkan kepada Kepala Subbagian Kepergawainan dan Umum untuk dikoreksi								
6.	Mengoreksi konsep Keputusan tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Unit Kerja, apabila:	<pre> graph TD A{Ada koreksi} --> B[Penyelesaikan] B --> C[Pembentukan Tim Penilai] D{Tidak Ada koreksi} --> C </pre>						
	a. Ada koreksi, mengembalikan konsep kepada Penyusun Bahan Kebijakan untuk diperbaiki							
	b. Tidak ada koreksi, menyerahkan kepada Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama (Kabag TU Irтama)							
7.	Mengoreksi konsep Keputusan tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Unit Kerja, apabila:	<pre> graph TD A{Ada koreksi} --> B[Penyelesaikan] B --> C[Pembentukan Tim Penilai] D{Tidak Ada koreksi} --> C </pre>						
	a. Ada koreksi, mengembalikan konsep kepada Kasubbag Kepergawainan dan Umum untuk diperbaiki							
	b. Tidak ada koreksi, menyerahkan kepada Inspektor Utama							

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
		Inspektur Utama	Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Penyusun Bahan Kebijakan	Pengelola Data	Kelengkapan	
8.	Mengoreksi konsep Keputusan tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Unit Kerja, apabila:	 	 					
	a. Ada koreksi, mengembalikan konsep kepada Kabag TU Intama untuk diperbaiki							
	b. Tidak ada koreksi, menyerahkan kepada Kabag TU Intama untuk ditindaklanjuti							
7.	Memproses pengesahan Keputusan tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku				 			Mengacu kepada Peraturan tentang Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal dan Badan Keamilan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia